



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 130 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN DANA KEGIATAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu adanya pengaturan pengelolaan dana kerja sama Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana kegiatan kerja sama, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerjasama Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis Kerja Sama	Dasar	DPL	BTL
1	Kerja Sama Penugasan		0%	0%
2	Kerja Sama Bisnis	Nilai kontrak setelah dikurangi pajak	5%	5%
3	Kerja Sama Hibah	Nilai kontrak setelah dikurangi pajak	5%	-
4	Kerja Sama penggunaan	Honorarium setelah	5%	-

	sumber daya manusia	dikurangi pajak		
5	Kerja Sama penyediaan tenaga ahli			
	a. Tenaga ahli berijazah Diploma/S1	-	Rp. 2.500.000/ tahun	-
	b. Tenaga ahli berijazah Strata 2	-	Rp. 5.000.000/ tahun	-
	c. Tenaga ahli berijazah Strata 3	-	Rp. 10.000.000/ tahun	-
6	Kerja Sama Penyediaan SDM untuk menduduki jabatan tertentu			
	a. Rektor	-	Rp. 25.000.000/ tahun	-
	b. Wakil Rektor/ Direktur/ Dekan/Ketua Lembaga	-	Rp. 20.000.000/ tahun	-
	c. Wakil Dekan/ Sekretaris Lembaga/ Wakil Direktur	-	Rp. 15.000.000/ tahun	-
	d. Koordinator Program Studi dan yang disetarakan	-	Rp. 10.000.000/ tahun	-

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

